#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Menurut Kemkes RI 2018, masalah kesehatan jiwa merupakan masalah kesehatan utama di seluruh dunia, khususnya di Indonesia (Marbun & Santoso, 2021). Dengan perubahan terus menerus menuju kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil dapat menyebabkan penyakit mental meningkat, dan prevalensinya tidak hanya di kelas menengah ke bawah tetapi juga terjadi di kalangan menengah ke atas. Penyakit mental sama dengan penyakit lainnya hanya saja penyakit mental dampaknya untuk individu yaitu tidak dapat menilai secara baik realita kehidupan sehari-hari mereka. Dalam dunia medis gangguan jiwa didefinisikan sebagai gangguan kesehatan yang memiliki prilaku tidak normal dan berkaitan dengan penderitaan yang disebabkan oleh gangguan psikologis, fisik, sosial, ekonomi, biologis dan genetik (Ismail, 2020)

Menurut data WHO tahun 2016, terdapat sekitar 60 juta orang terkena bipolar, 47,5 juta orang terkena dimensia, 35 juta orang terkena depresi, dan 21 juta orang menderita skizofrenia (Marbun & Santoso, 2021). Pada tahun 2017 terjadi peningkatan prevelensi penderita gangguan jiwa di seluruh dunia termasuk gangguan skizofrenia sekitar 450 juta. Sedangkan data Riskesdas 2018 menyebutkan terdapat 9,8% terjadinya masalah kesehatan mental emosional. (Riskesdas, 2018).

Peningkatan masalah emosional dan psikologis yang tinggi terkait kelompok umur, dengan persentase tertinggi pada kelompok usia 65-75 tahun keatas sebesar 28,6% disusul kelompok usia 55-64 tahun sebesar 11%, disusul oleh 45-54 dan 15-24 tahun memiliki persentase yang sama sebanyak 10% Selain itu sekitar 14,5 juta orang dengan depresi dan

kecemasan sedang dirawat, hanya sekitar 9% diantaranya. Prevalensi penyakit mental berat seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 dan 1,7 per 1.000 penduduk. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak orang yang menderita gangguan jiwa. Sementara itu, fasilitas, obat, dan jumlah tenaga medis masih terbatas (Marbun & Santoso, 2021)

Setiap individu memilki hak dan keistimewaan. Hak itu sendiri meliputi hak untuk tidak di siksa, hak untuk hidup, hak untuk tidak ditahan atau diperbudak sewenang-wenang, dan hak untuk tidak di diskriminasi di depan hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan kodratnya dan karenanya merupakan hak yang sakral (Nurhikmah & Arif Rahman, 2020). Dalam hukum formil HAM termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Salah satu hak asasi manusia adalah hak atas kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: "Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial dan ekonomis". Hak-hak ini juga berlaku untuk orang dengan penyakit mental (ODGJ). Orang dengan penyakit mental juga merupakan keadaan tidak sehat, dikarenakan tidak dapat hidup secara sosial dan ekonomi. Undang-Undang kesehatan jiwa Nomor 18 Tahun 2014 "menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa,

Memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ, Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa" (Prasetio, 2019).

Perawat adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan pasien. Oleh karena itu, tenaga medis harus menghibur, memuji, menyapa, dan membangun rasa saling percaya dengan pasien. Menurut penelitian (Sahile et al., 2019) bahwa terdapat perilaku negatif dari perawat kepada pasien seperti, berkomentar negatif, prilaku menolak, memberikan nasihat yang mengecilkan hati, dan sikap negatif sehingga menimbulkan adanya prevalensi tinggi sikap perawat terhadap pasien dengan gangguan jiwa berat di seluruh dunia seperti di Kenya 75%, Zimbabwe 75,6%, Jamaika 61%, Tanzania 58,9%, Swiss 55,2%, dan Nigeria 53%. Di Etiopia, prevalensinya berkisar antara 27 sampai 57%. Sehingga ini menunjukan bahwa sikap negatif perawat terhadap orang dengan gangguan mental berat adalah masalah global. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh (Yanti et al., 2018) menyatakan dari 66 responde didapatkan bahwa 36 orang (54,5%) memiliki sikap positif dan 30 orang (45,5%) memiliki sikap negatif. Sikap positif yang dimiliki oleh perawat akan mempengaruhi tindakan atau perilaku perawat kepada pasien gangguan jiwa. Namun sikap seseorang dapat berubah tergantung pada lingkungan, keadaan dan pengalaman orang tersebut (Sahile et al., 2019).

Dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2017 di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau melalui wawancara yang dilakukan kepada 5 orang perawat rawat inap yang bekerja rata-rata 1 tahun dan rata-rata berpendidikan DIII

keperawatan didapatkan bahwa perawat memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang ganguan jiwa. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan perawat menyatakan ada yang setuju dan tidak setuju ketika orang dengan gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan meskipun sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa, pasien gangguan jiwa selama ini menjadi obyek kekerasan baik fisik maupun seksual, Perawat juga mengatakan tidak masalah jika mengucapkan kata-kata kasar, membentak pasien saat menegur maupun menyuruh pasien. Bahkan ketika sedang mewawancarai seorang perawat di sebuah ruangan, ada seorang perawat yang menyalahkan pasien atas kehadiran mereka dirumah sakit dan memanggil pasien dengan sebutan tertentu (Yanti et al., 2018). Bahkan ketika saya melakukan peraktik profesi di salah satu rumah sakit jiwa pada tahun 2019, ada seorang perawat yang melakukan tindakan yang kurang baik kepada pasien seperti membentak pasien, memukul pasien bahkan menjatuhkan pasien ke lantai agar tidak ada perlawanan untuk memukul perawat. Pada saat dilakukan restrain perawat tidak mengoleskan lotion terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya luka pada ekstermitas pasien.

Perawat psikiatri yang merawat pasien mungkin memiliki keyakinan dan sikap negatif terhadap orang dengan penyakit mental yang mempengaruhi pengobatan dan perawatan pasien secara individu. Hal ini dikarenakan pengasuh kesehatan jiwa lebih banyak terpapar dengan pasien gangguan jiwa sehingga mendorong pengasuh menjadi lebih pesimis dan putus asa dalam pengobatannya (Yanti et al., 2018). Dampak dari stigmatisasi yang dilakukan oleh perawat akan terjadi pada banyak sisi, diantaranya dapat mengucilkan orang, terjadinya pemberian label dan mempermalukan, yang akan berdampak kepada terjadinya penurunan harga diri, penghentian pengobatan yang belum

pada waktunya, dan terjadi isolasi sosial (Nugroho, 2018). Stigmatisasi yang dilakukan perawat tidak hanya berdampak pada kesehatan mental pasien tetapi juga efektivitas pelayanan. 75% ODGJ mengalami stigmatisasi dari masyarakat, pemerintah, petugas kesehatan dan media (Subu et al., 2016). ODGJ menghadapi stigmatisasi yang menyebabkan mereka rentan terhadap perilaku kekerasan orang. ODGJ lebih sering menjadi korban dari pada pelaku kekerasan (Stuart, 2004), menjadi korban fisik dan seksual (Teplin et al., 2005) dan menjadi korban kejahatan dan diskriminasi (Katsikidou et al., 2012).

Perawat juga sering berhadapan dengan pasien yang tidak terkontrol seperti pasien perilaku kekerasan atau amuk yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Penanganan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan mengisolasi atau restrain kepada pasien. Secara umum, pengekangan psikiatrik adalah suatu bentuk penggunaan tali untuk menahan atau membatasi pergerakan anggota tubuh seseorang dalam prilaku di luar kendalinya untuk memastikan keamanan fisik dan mental orang tersebut. Restrain dan seklusi masih dipraktekkan di rumah sakit jiwa di seluruh dunia. Di Australia, antara tahun 1998 dan 2005, jumlah restrain dan seklusi meningkat dari 9% menjadi 31%, mengakibatkan 33 pengurungan atau pengecualian per hari atau 12.000 per tahun. Sebuah penelitian di AS menemukan bahwa 67 dari 1000 pasien yang di rawat di rumah sakit jiwa di AS selama dekade terakhir dilakukan pengasingan setiap hari dibandingkan dengan 42,7 dari 1000 pasien dilakukan pengikatan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki jumlah pasien yang di restrain cukup tinggi setiap hari nya dengan alasan untuk penanganan pasien yang akan membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya (Saputra, 2017). Tingginya presentase pelaksanaan tindakan restrain dalam tatanan pelayanan RSJ perlu sekiranya dilakukan peninjauan kembali apakah tindakan restrain yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan standar yang benar (Iskandar, 2019). Adapun dampak dari dilakukannya restrain kepada pasien seperti terjadinya luka pada area yang di restrain. Studi pendahuluan yang dilakukan selama sebulan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta pada November 2016 menemukan bahwa restrain pada pasien menggakibatkan jaringan parut pada semua ekstermitas, terutama lengan dan kaki dan selama di restrain pasien tidak pernah dilakukan pemberian lotion saat akan direstrain (Saputra, 2017). Selain itu tindakan restrain apabilah kurang baik dalam melaksanakannya maka akan menyebabkan efek samping pada pasien baik cidera secara fisiologis maupun psikologis (Iskandar, 2019).

Restrain adalah kegiatan yang menggunakan kekuatan fisik yang di arahkan langsung pada individu tersebut yang bertujuan untuk membatasi gerak dari individu dan tanpa persetujuan dari individu. Menggunakan alat medis dan tenaga manusia ataupun dikombinasikan keduanya. Pengekangan fisik menggunakan pengekangan mekanik, seperti manset pada pergelangan tangan dan kaki. Restrain yang menggunakan tenaga manusia dilakukan apabila perawat secara fisik mengendalikan pasien dan meindahkan pasien ke ruangan. Tujuan rumah sakit adalah merawat pasien agar segera sembuh dari sakitnya sehingga tidak dapat di toleransi apabila dalam perawatan selama di rumah sakit pasien menjadi lebih menderita akibat dari terjadinya insiden keselamatan yang sebenarnya dapat dicegah. Pasien harus dijaga keselamatannya dari akibat yang timbul, tindakan yang aman dan efektif untuk mencegah pasien yang dilakukan restrain tidak mengalami cidera (Iskandar, 2019).

Seperti yang kita ketahui, Perawat merupakan kelompok profesional kesehatan terbesar yang terlibat dalam perawatan langsung pasien, termasuk mereka yang memiliki masalah kesehatan mental. Sikap seorang perawat diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan pasien, dan perawat juga berperan penting sebagai penolong bagi pasien. Sikap perawat merupakan kesiapan atau kesediaan perawat untuk melakukan tindakan keperawatan, bukan realisasi dari suatu motif tertentu. Perawat diharapkan untuk mengambil tanggung jawab penuh dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang mereka pilih. Menurut UU Rumah Sakit Pasal 32 44/2009, salah satu hak pasien yang harus dipenuhi pasien adalah hak atas jaminan keselamatan dan keamanan pasien selama menjalani perawatsn di rumah sakit (Layuk et al., 2017). Melihat kenyataan yang sedang terjadi sangat bertentangan dengan konsep HAM dalam pasal 42 UU yang berbunyi "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara" (Prasetio, 2019). Kurangnya perhatian terhadap pasien gangguan jiwa akan dapat membuat orang dengan gangguan jiwa mengalami pelangaran hak asasi manusia.

Berdasarkan fenomena dan fakta terhadap profesi perawat tersebut merupakan permasalahan yang menarik untuk di telusuri sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana sikap dan pemahaman perawat terhadap hak asasi orang dengan gangguan jiwa atau yang sering disebut ODGJ. Berdasarkan uraian tersebbut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai "Sikap Perawat Terhadap Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah sakit jiwa Grahasia"

# B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menggali sikap perawat terhadap pemenuhan hak asasi orang dengan ganguan jiwa (ODGJ).

## C. Manfaat Penelitian

### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan praktis kesehatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang keperawat jiwa dalam wacana hak asasi orang dengan gangguan jiwa dan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai literatur terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

### 2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan bahan acuan dalam pembuatan penelitian mahasiswa selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dalam penerapan kebijak pemenuhan hak asasi orang dengan gangguan jiwa.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam penerapan hak asasi orang dengan gangguan jiwa
- d. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perawat sehingga perawat dapat mengintropeksi diri dan termotivasi untuk melakukan perbaikan dalam pemenuhan hak asasi orang dengan gangguan jiwa.

### D. Penelitian Terkait

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan acuan dasar antara lain sebagai berikut:

NO	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	(Ningsih, 2020) "Pelaksanaan Hak-Hak Pasien Terhadap Pelayanan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit"	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya pelaksanaan hak-hak pasien terhadap pelayanan tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu	Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka.	Hasil penelitian ini mengungkap beberapa tema; Adanya informed consent yang bersifat wajib dalam setiap prosedur yang dilakukan, terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan hak pasien dan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaikbaiknya dari tenaga kesehatan yang masih kurang optimal, serta usaha pasien yang haknya tidak terpenuhi, atau terjadi luka yang menimbulkan kerugian pada pasien	Perbedaan penelitian ini adalah sampel, tempat dan waktu.
2.	(Yanti et al., 2018) "Gambaran Persepsi dan Sikap Perawat Jiwa kepada Pasien Gangguan Jiwa di Ruang Rawat Inap"	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran persepsi dan sikap perawat jiwa kepada pasien gangguan jiwa di ruang rawat inap	menggunakan desain penelitian deskriptif	Berdasarkan hasil gambaran variabel penelitian, gambaran persepsi responden terbanyak ialah negatif sebanyak 34 orang (51,5%) dan positif sebanyak 32 orang (48,5%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan perawat yang memiliki persepsi negatif tidak terlalu signifikan dengan perawat yang memiliki persepsi positif.	Perbedaan dari penelitian ini adalah pengambilan sampel, analisa data, waktu dan tempat.

			kuesioner. Analisis data		
			yang digunakan pada		
			penelitian ini adalah		
			analisis univariat		
			distribusi yaitu		
			mendeskripsikan		
			karakteristik responden.		
3.	(firdaus, 2016) "Pemenuhan	Tujuan dari penelitian	Penelitian ini	Hasil Penelitian menunjukkan	Perbedaan dari
	Hak Atas Kesehatan Bagi	ini adalah untuk	menggunakan metode	sudah adanya peraturan daerah	penelitian ini adalah
	Penyandang Skizofrenia di	mengidentifikasi upaya	kualitatif melalui studi	dalam melindungi pasien yang	sampel, waktu dan
	Daerah Istimewa	pemenuhan hak	literatur, dan studi	terdiagnosa skizofrenia, dalam	tempat
	Yogyakarta"	kesehatan pasien yang	lapangan dengan	Peraturan Gubernur Nomor 81	•
		didiagnosis	menggunakan teknik	Tahun 2014 tentang Pedoman	
		skizofrenia,	observasi dan wawancara	Penanggulangan Pemasungan	
		mengidentifikasi	mendalam. Sample yang	yang bertujuan untuk dapat	
		hambatan dalam	digunakan adalah sample	meningkatkan edukasi atau	
		mewujudkan hak	dari unit pemerintah	informasi tentang kesehatan jiwa,	
		kesehatan pasien yang	daerah kabupaten terhadap	dan untuk langkah penanganan	
		didiagnosis	adanya pemenuhan hak	gelandangan psikotik yang	
		skizofrenia, dan	atas kesehatan bagi pasien	terdapat pada Perda Nomor 1	
		mengidentifikasi	terdiavnisa skizofrenia.	Tahun 2014 tentang Penanganan	
		potensi masalah hak	Data yang digunakan	Gelandangan dan Pengemis.	
		asasi manusia yang	dalam penelitian ini		
		dihadapi pasien yang	bersumber pada data		
		didiagnosis skizofrenia	primer dan data sekunder.		
4.	(A. A. Pratiwi & Pujihastuti,	Tujuan penelitian ini	Jenis penelitian yang	Hasil penelitian menunjukan	Perbedaan dari
	2019) "Gambaran	adalah Mengetahui	digunakan adalah	bahwa adanya pengetahuan pasien	penelitian ini adalah
	Pengetahuan Tentang Hak	gambaran pengetahuan	deskriptif, populasi pada	atas hak informasi medis sebagian	pengambilan sampel,
	dan Kewajiban Pasien Rawat	pasien tentang hak dan	penelitian ini adalah 471	besar termasuk kedalam kategori	analisa data, sampel,
	Inap di Rumah Sakit Umum	kewajiban pasien rawat	pasien rawat inap dengan	baik (64%), dan sebagian kecil	tempat dan waktu.
	PKU Muhammadiyah	inap di Rumah Sakit	besar sampel 118 pasien	adalah kategori kurang (13%).	1
	Seragen"	Umum PKU	rawat inap. Teknik	Pengetahuan pasien tentang hak-	
	<i>8</i>	Muhammadiyah	pengambilan sampel yaitu	hak dalam memberikan	
		Seragen	purposive sampel.	persetujuan tindakan medis	
			Instrumen penelitian yaitu	sebagian besar termasuk kedalam	
			kuesioner tertutup dengan	persentase kecil pada kategori baik	
			Ruesioner tertutup dengan	persentase keen pada kategori baik	

			analisis data menggunakan analisis diskriptif.	(60%) dan pada kategori rendah (15%). Pengetahuan pasien tentang kerahasiaan medis sebagian besar baik (39%) dan sebagian kecil buruk (28%). Pengetahuan pasien tentang hak opini kedua terutama dalam kategori "baik" (52%) dan sebagian kecil dalam kategori "buruk" (18%). Sebagian besar pengetahuan pasien tentang kewajiban pasien terhadap rumah sakit masuk dalam kategori "baik" (68%) dan sebagian kecil masuk dalam kategori "buruk" (8%). Dari sini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 40% tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban pasien rumah	
5.	(Primadita, 2020) " Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Hak-Hak Klien Dalam Upaya Pelayanan Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit"	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum perawat terhadap hak-hak klie dalam upaya pelayanan asuhan keperawatan di rumah sakit	Pendekatan penelitian ini adalah empiris menurut standar hukum, spesifikasi penelitian bersifat analitis dan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dari penelitian kepustakaan, sedangkan data primer meliputi penelitian lapangan.	Hasil penelitian didapatkan terjadi kelalaian perawat daiantaranya tidak melaksanakan Standar Prosedur Operasional sehingga akan berdampak kepada terjadinya komplikasi dari penyakit, kurang disiplinnya perawat dalam melaksanakan Asuhan keperawatan sehingga kerahasiaan data klien tidak terjaga, menganggap kondisi kesehatan pasien adalah hal yang sepele. Rekomendasi sanksi yang diberikan kepada perawat yang melakukan kelalaian adalah sanksi administrasi yang tegas.	Perbedaan dari penelitian ini adalah sampel, tempat dan waktu